



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SRAGEN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN

NOMOR 139 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA PANDAK KECAMATAN SIDOHARJO  
KABUPATEN SRAGEN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
  - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Pandak Nomor 014/PP.04.1-BA/3314.2012/2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Desa Pandak Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Sragen untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 24 Januari 2024, Panitia Pemungutan Suara Desa Pandak telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Pandak Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Sragen pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
  4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA PANDAK KECAMATAN SIDOHARJO KABUPATEN SRAGEN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Pandak Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Sragen pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sragen  
pada tanggal 24 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SRAGEN,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA PANDAK,

ttd.

ADIB HUSAINI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SRAGEN  
Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Arum Kismaharani

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN SRAGEN  
NOMOR 139 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA PANDAK  
KECAMATAN SIDOHARJO KABUPATEN  
SRAGEN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN  
2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA PANDAK KECAMATAN SIDOHARJO  
KABUPATEN SRAGEN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Hery Bangun Santoso	L
2.	Kastutik	P
3.	M. Zainul Afandi	L
4.	Ninik Lestari	P
5.	Nur Diana Putri Soraya	P
6.	Syiwi Dewi Paramita	P
7.	Wan Ferry Fadhendra	L

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Sunandar	L
2.	Gunawan	L
3.	Marliza Fajarwati	P
4.	Muhammad Indra Maulana	L
5.	Nurhidayati	P
6.	Ratih Ayu Astutik	P
7.	Warsini	P

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Latif Raharjo	L
2.	Fitri Nur Maharani	P
3.	Lailatul Fitriah	P
4.	Rahmat Budi Prasetya	L
5.	Siti Lestari	P
6.	Tri Desi Ratnasari	P
7.	Waluyo	L

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Amanda Bayu Pramudya	L
2.	A.Sholikul Hadi	L
3.	Laela Rاپiani	P
4.	Moh. Arik Ardianta	L
5.	Nur Azis	L
6.	Tisa Oktaviana	P
7.	Wahyu Dewi Anggitasari	P

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Teguh Warsito	L
2.	Annisa Safitri	P
3.	Ika Sintia Prihatiningsih	P
4.	Muh. Misbakhul Munir	L
5.	Muhammad 'Izudin	L
6.	Trisno Triyanto	L
7.	Wiyono	L

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Laila Nur Wahida	L
2.	Edi Rusman	L
3.	Muhammad Bashori	L
4.	Nita Isnaini	P
5.	Rizki Adi Saputra	L
6.	Singgih Purnomo	L
7.	Syafinatul Khoriyah	P

TPS 007

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Sutrisno	L
2.	Anissa Amartha Dewi	P
3.	Dian Sagita	P
4.	Khoirul An Nafi	L
5.	Rofi Atun Darojad	P
6.	Sugiyanto	L
7.	Vera Vidi Hastuti	P

TPS 008

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Sukardi	L
2.	Dadang Sasongko	L
3.	Eka Nur Rahmawati	P
4.	Jumarti	P
5.	Novita Ayu Fitriani	P
6.	Partono	L
7.	Yuliana Setianingsih	P

TPS 009

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Muhammad Noor Firmanto	L
2.	Dewi Puryanti	P
3.	Dian Wahyu Prihatini	P
4.	Diyah Handayani	P
5.	Mashuri	L
6.	Nardi Utomo	L
7.	Sri Utami	P

TPS 010

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Lilik Setyaningsih	P
2.	Ayu Retno Pujiastuti	P
3.	Dian Sofiatun	P
4.	Irvan Bagus Anggara	L
5.	Rizky Muhammad Ikhsan	L
6.	Sugeng Hidayat	L
7.	Zelika Evi Pratiwi	P

Ditetapkan di Sragen  
pada tanggal 24 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SRAGEN,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA PANDAK,

ttd.

ADIB HUSAINI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SRAGEN  
Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

